



**P U T U S A N**

Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryono Bin Ali Sasro.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Muka RT.005 RW.04 Kelurahan Ancol  
Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Haryono Bin Ali Sasro. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022:
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYONO bin ALI SASRO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan naksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari pada pekarangan rumah ”*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARYONO bin ALI SASRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 warna gold**Dikembalikan kepada saksi korban HARTI binti WARSAD**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HARYONO Bin ALI SASRO pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Muka Rt. 005 Rw.04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa berencana keluar rumah untuk membeli makanan. Pada saat berjalan di Kampung Muka Jakarta Utara, terdakwa melihat saksi HARTI Binti WARSAD keluar dari rumah yang pintunya tidak ditutup kembali. Lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi HARTI Binti WARSAD sudah berjalan jauh, kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah saksi SUPONO Bin SUMARTO yang tidak terkunci dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold milik saksi HARTI Binti WARSAD yang sedang di charge di atas meja. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari rumah. Akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi SUPONO Bin SUMARTO dan langsung dilakukan penangkapan, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARYONO Bin ALI SASRO, saksi SUPONO Bin SUMARTO mengalami kerugian ± Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supono Bin Sumarto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri sudah benar;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Muka RT.005/04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, dan yang menjadi korban adalah Saksi Harti Bin Warsad;
  - Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna gold milik saksi korban.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika saksi mendengar teriakan korban yang berteriak “maling” kemudian saksi dan korban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu disita dari Terdakwa HP milik korban;.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Harti Binti Warsad, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di Kampung Muka RT.005/04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna gold milik saksi.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa masuk kedalam kamar saksi yang saat itu sedang tidak terkunci, kemudian mengambil hp milik saksi, dimana saat itu saksi mengetahui perbuatan Terdakwa dan berteriak “maling” selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik (BAP) Polri;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar jam 02.00 WIB bertempat di

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muka RT.005/04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;

- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 warna gold milik saksi korban.
- Bahwa kejadiannya pada saat Terdakwa sedang berjalan keluar rumah dan melihat rumah pintu korban tidak tertutup kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil HP milik korban yang sedang di cas diatas meja, tetapi pada saat hendak keluar rumah korban, perbuatan Terdakwa di ketahui oleh korban , sehingga Terdakwa berhasil ditangkap dan di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 waraa gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HARYONO Bin ALI SASRO pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Kampung Muka Rt. 005 Rw.04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold milik saksi HARTI Binti WARSAD:
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa berencana keluar rumah untuk membeli makanan. Pada saat berjalan di Kampung Muka Jakarta Utara, terdakwa melihat saksi HARTI Binti WARSAD keluar dari rumah yang pintunya tidak ditutup kembali. Lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi HARTI Binti WARSAD sudah berjalan jauh, kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban yang tidak terkunci dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold milik saksi HARTI Binti WARSAD yang sedang di charge di atas meja. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui saksi korban, kemudian saksi korban berteriak "maling," selanjutnya teriakan saksi korban tersebut di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengar oleh warga yang selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap berikut barang buktinya yang disita dari Terdakwa yaitu HP milik korban;.

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang sesuatu;
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur dilakukan pada malam hari pada pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa Haryono Bin Ali Sasro, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa Haryono Bin Ali Sasro selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti menurut hukum;

## Ad.2. Unsur mengambil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui orang lain (Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894). Dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 02.00 wib, bertempat di Kampung Muka Rt. 005 Rw.04 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara Terdakwa telah melakukan pencurian mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold milik saksi HARTI Binti WARSAD

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.3. Unsur barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa diambil dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang. Barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold milik saksi korban HARTI Binti WARSAD yang telah diambil oleh Terdakwa, jelaslah termasuk kedalam pengertian “barang”, sehingga oleh karenanya unsur “barang sesuatu” juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold adalah barang milik saksi korban HARTI Binti WARSAD;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “.yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik. Dan oleh karena Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa Terdakwa pada kenyataannya memang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold tanpa seijin pemiliknya, maka hal yang demikian haruslah ditafsirkan bahwa Terdakwa bermaksud akan memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6 Unsur dilakukan pada malam hari pada pekarangan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dimana Terdakwa untuk mencapai barang yang diambilnya dilakukan Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa berencana keluar rumah untuk membeli makanan. Pada saat berjalan di Kampung Muka Jakarta Utara, terdakwa melihat saksi HARTI Binti WARSAD keluar dari rumah yang pintunya tidak ditutup kembali. Lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, setelah saksi HARTI Binti WARSAD sudah berjalan jauh, kemudian terdakwa langsung masuk ke rumah saksi korban yang tidak terkunci dan terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 warna Gold milik saksi HARTI Binti WARSAD yang sedang di charge di atas meja. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dan langsung keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur ” dilakukan pada malam hari pada pekarangan rumah” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 warna gold dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban HARTI binti WARSAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1279/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Haryono Bin Ali Sasro tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haryono Bin Ali Sasro oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J2 warna gold Dikembalikan kepada saksi korban HARTI binti WARSAD;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, H. Sutaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lebanus Sinurat, S.H., M.H. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erni Pramoti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

H. Sutaji, S.H., M.H

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Umi Parmini, S.H.